

UPAYA DITRESNARKOBA POLDA KALTIM DIDALAM MENANGGULANGI PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN PELAJAR

I Nyoman Suantara
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

ABSTRACT

The problem of drug abuse in Indonesia, now is very alarming. This is due to several things, among others, because Indonesia is located in a position between three continents and given the development of science and technology, the influence of globalization, highly developed transportation flows and shifting of materialistic values with the dynamics of illicit trafficking targets. Indonesian society and even the world community in general are currently facing a very alarming situation due to the rampant illegal use of various types of drugs. This concern is heightened due to the rampant drug trafficking which has spread in all walks of life, including among the younger generation. This will greatly affect the life of the nation and state in the future.

NAPZA (Narcotics, Psychotropics and addictive substances) is a drug or material that is useful in the fields of medicine, health services, and scientific development, and on the other hand can cause very detrimental dependencies if used without control, strict and careful supervision. Drug abuse is a form of community ignorance which is a reflection of the

weakness of human nature, such as Indonesian society where many people do not understand the dangers of drug abuse.

Even more alarming is that in Indonesia is not only an illegal drug marketing area, but also as a drug producing area. The majority of victims of drug abuse are aged 15-20 years, ages who are supposed to be actively doing constructive activities, very productive ages.

Based on the background description of the problem above, there are 2 problems (1) What is the effort of the East Kalimantan Regional Police Directorate of Narcotics in Addressing Circulation and Drug Abuse Among Students? (2) What are the obstacles faced by the East Kalimantan Regional Police Directorate of Narcotics in Addressing Circulation and Drug Abuse Among Students?

So it can be concluded (1) The implementation of the East Kalimantan Regional Police countermeasures through preventive and repressive measures. Preventive action is carried out through campaigns, outreach, counseling, approaches with families and so forth. These efforts are a form of prevention carried out institutionally or in collaboration with community participation. Campaigns, outreach

and outreach are priorities for the police so that repressive actions can be minimized. (2) Broadly speaking, the obstacles taken by the police occur in the limited human resources of infrastructure and communication interruptions. Dismissal of information from the public as a reporter also becomes an obstacle in efforts to tackle drug abuse among adolescents, it is necessary to provide further information to the public at large about the dangers of drugs and there is an encouragement for the public to dare to report in order to protect the nation's generation so that it does not fall further in drug abuse.

Keywords: Drugs, Abuse, Countermeasures

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-

macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif) merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Penyalahgunaan narkoba merupakan wujud kebodohan masyarakat yang merupakan cerminan dari kelemahan sifat manusia, seperti masyarakat Indonesia yang masyarakatnya banyak yang belum memahami bahaya penyalahgunaan narkoba.

Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa di Indonesia bukan hanya menjadi daerah pemasaran gelap narkoba, melainkan juga sebagai daerah produsen narkoba. Sebagian besar korban penyalahgunaan narkoba berusia 15-20 tahun, usia yang seharusnya sedang giat-giatnya melakukan aktivitas yang membangun, usia yang sangat produktif.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka ada 2 permasalahan (1) Bagaimanakah upaya Ditresnarkoba Polda Kaltim Didalam Menanggulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Pelajar? (2) Bagaimanakah Hambatan yang di hadapi Ditresnarkoba Polda Kaltim Didalam Menanggulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Pelajar ?

Sehingga dapat disimpulkan (1) Pelaksanaan penanggulangan Polda Kaltim melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui kampanye, sosialisasi, penyuluhan, pendekatan dengan keluarga dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. Kampanye, sosialisasi dan penyuluhan menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan represif dapat diminimalkan. (2) Secara garis besar hambatan yang diambil oleh pihak kepolisian terjadi pada keterbatasan sumber daya manusia sarana prasarana dan terputusnya komunikasi. Terputusnya informasi dari masyarakat sebagai pelapor juga menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ini, maka perlu adanya penyampaian informasi yang lebih lanjut lagi

kepada masyarakat luas mengenai bahaya narkoba dan adanya dorongan bagi masyarakat untuk berani melapor demi melindungi generasi bangsa agar tidak semakin terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : Narkoba, Penyalahgunaan, Penanggulangan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. hal ini sangat

mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkoba.¹

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif)

merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.² Penyalahgunaan narkoba merupakan wujud kebodohan masyarakat yang merupakan cerminan dari kelemahan sifat manusia, seperti masyarakat Indonesia yang masyarakatnya banyak yang belum memahami bahaya penyalahgunaan narkoba.³

Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa di Indonesia bukan hanya menjadi daerah pemasaran gelap narkoba, melainkan juga sebagai daerah produsen narkoba. Sebagian besar korban penyalahgunaan narkoba berusia 15-20 tahun, usia yang seharusnya sedang giat-giatnya melakukan aktivitas yang membangun, usia yang sangat produktif

¹ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm.2.

² Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, hal. 163

³ Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, 2004, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hal. 17

Dewasa ini penyalahgunaan Narkoba marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun anggaran 2015, jumlah penyalahguna Narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai Narkoba dalam setahun terakhir pada kelompok usia 10-59 Tahun di tahun 2015 di Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai Narkoba pada Tahun 2015. Jenis Narkoba yang paling banyak disalah gunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi. Jenis Narkoba tersebut sangat terkenal bagi pelajar/mahasiswa, Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pelajar.

Kemudian data BNN Provinsi Kalimantan Timur mengungkap data terbaru penyalahgunaan narkotika. Prevalensi atau secara umum, pengguna narkoba di Kalimantan Timur berada di atas rata-rata prevalensi nasional. Survei salah satu kampus terkemuka di Indonesia, secara nasional di tahun 2017, prevalensi penyalahgunaan narkoba di banding 260 juta jumlah penduduk Indonesia sekitar 1,77 persen, atau sekitar 3,5 juta jiwa.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkoba diluar keperluan medis sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak terpikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Kita sering dihadapkan adanya penyimpangan perilaku dikalangan pelajar. Bahkan terdapat pelajar yang melakukan perbuatan melanggar hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban

⁴ Della Alvialli Suwanto, 2013, *Pemahaman dan Sikap terhadap Narkoba di Kalangan Remaja dan pelajar*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1

terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Internasional.

Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Akhmad Shaury mengatakan angka kasus penyalahgunaan Narkoba di wilayah Hukum Kalimantan Timur saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Total yang di tetapkan sebagai tersangka 1.020 orang. Sebanyak 536 tersangka berumur di atas 30 tahun, sementara 425 tersangka yang ditangkap dalam usia produktif (20-30 tahun), sisanya 58 masih di bawah umur.

Pengguna narkoba tidak hanya dari kalangan pekerja, melainkan juga dari kalangan pelajar, dengan prosentase 24 persen. Dirinci lagi, 72 persen di antaranya adalah laki-laki.

"Untuk Kalimantan Timur, prevalensi 2,1 persen , di atas rata-rata nasional, dan di rangking ketiga penyalahgunaan narkoba (terbanyak), dari 34 provinsi. Semester pertama pada tahun 2018, Direktorat Narkoba Polda Kaltim beserta jajaran wilayah berhasil menyita

14.187,85 gram narkoba jenis sabu di Kalimantan Timur.⁵

Jika upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia tidak terus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkeseimbangan, maka bukan merupakan hal yang mustahil jika beberapa masa ke depan negara ini tidak lagi memiliki generasi penerus bangsa yang dapat diharapkan mengganti generasi sebelumnya. Dengan kata lain yang harus dihadapi adalah kehancuran bangsa dan negara.

B. Rumusan dan Pembatasan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya Ditresnarkoba Polda Kaltim Didalam Menanggulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Pelajar?
2. Bagaimanakah Hambatan yang di hadapi Ditresnarkoba Polda Kaltim Didalam Menanggulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Pelajar ?

III. PEMBAHASAN

⁵

<http://kaltim.tribunnews.com/2018/07/16/belum-genap-setahun-polisi-tangkap-1020-pengedar-narkoba-di-kaltim>. diakses tanggal 18 november 2018. Pukul. 15:00 wite

A. Upaya Ditresnarkoba Menanggulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Pelajar

Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan Pelajar yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Kaltim akan terpecahkan apabila dilakukan dengan upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan Pelajar dengan cara melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif sendiri merupakan sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian sebelum penyalahgunaan terjadi. Sementara itu upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pada saat penyimpangan sosial telah terjadi.

Adapun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba (psikotropika maupun narkotika dan obat-obatan terlarang) yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Kaltim menunjukkan bukti keseriusan guna menanggulangi tindak pidana tersebut. Tercatat telah menyita 14.187,85

gram narkotika jenis sabu di Kalimantan Timur sebanyak total yang di tetapkan sebagai tersangka 1.020 orang. Sebanyak 536 tersangka berumur di atas 30 tahun, sementara 425 tersangka yang ditangkap dalam usia produktif (20-30 tahun), sisanya 58 masih di bawah umur. pelaku tindak kejahatan yang berkaitan dengan narkoba di kalangan Pelajar telah selesai diproses pada tingkat penyidikan. Tersangka dijerat dengan ketentuan yang tercantum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan temuan tindak pidana narkoba diatas perlu adanya penanggulangan agar tidak berlanjut dan menjadi lebih parah khususnya di kalangan para Pelajar. Hal inilah yang menarik perhatian Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk melaksanakan upaya guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan Pelajar, strategi yang dilaksanakan adalah strategi pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan Ditresnarkoba Polda Kaltim dan dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dalam bentuk kampanye, penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Cara ini dilakukan diberbagai kelompok masyarakat seperti sekolah, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga perguruan tinggi, bahkan juga dilakukan di beberapa perkampungan wilayah Kalimantan Timur. Berikut ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan Pelajar:

- a. Sosialisasi di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba:

“Untuk upaya preventif kami mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Kami melakukan sosialisasi mengenai himbauan untuk jangan sekali-kali memakai narkoba. Program ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk dapat menggugah semangat pelajar dan mahasiswa untuk turut aktif sebagai garis depan untuk melawan narkoba di kalangan Pelajar.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mempengaruhi para Pelajar khususnya di kalangan terpelajar untuk tidak mencoba narkoba, dengan demikian tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal agar para Pelajar memiliki sikap tegas untuk tidak

melakukan penyalahgunaan narkoba. Narkoba sebagai zat yang sangat diperlukan untuk pengobatan dalam pelayanan kesehatan seringkali disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dan jika disertai peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda, maka perlu diadakannya upaya sosialisasi.⁶

Penyuluhan dan

Pendekatan pada

Masyarakat

b. Operasi Rutin

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan narasumber:

”Kami telah melaksanakan koordinasi dengan balai pom untuk

mengadakan razia maupun pemeriksaan di toko-toko obat maupun apotek, kemudian di sekolah dan warung-warung di sekitar sekolah. Kemudian yang menjadi sasaran juga, yang tidak kalahpentingnya di tempat hiburan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Ditresnarkoba Polda Kaltim sangat gencar dalam melakukan upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan Pelajar ini, terbukti dengan dilakukannya operasi rutin yang dilakukan diberbagai tempat, bahkan di sekolah, dan tempat hiburan malam dimana di sana terdapat anak atau Pelajar yang dalam hal ini sangat rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba.

c. Melakukan Kerjasama

⁶ Yuli Ardiansyah dan Lalu Abdurrahman,” Penyuluhan Pencegahan Bahaya Narkoba terhadap Anak-anak Usia Dini,” Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Volume 2 Nomor II (Mei, 2013), hal.105

Kerjasama dengan masyarakat, lembaga dan organisasi. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber pada wawancara berikut ini:

“Selain SATBINMAS, kami juga melakukan kerjasama dengan LSM, seperti yang sudah terbentuk adalah GRANAT (Gerakan Anti Narkoba), GERPANA (gerakan pemuda anti narkoba)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa hal yang tak kalah penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan Pelajar adalah adanya peran serta masyarakat lain di luar penegak hukum itu sendiri. Terbentuknya kerjasama antara Kepolisian dengan beberapa organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh

masyarakat merupakan langkah Ditresnarkoba Polda Kaltim guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban.

2. Upaya Represif

Terkait penindakan represif Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penindakan berupa penyelidikan di lingkup sekolah dan perguruan tinggi dalam rangka mengawasi peredaran narkoba di kalangan Pelajar. Seperti yang disampaikan oleh Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hasil wawancara berikut ini:

“Kami melakukan tindakan lidik, yaitu penyelidikan yang kami lakukan di sekolah dan bahkan perguruan tinggi. Disamping kami mendapat informasi kami juga melaksanakan

penyelidikan apabila ditemukan pelaku penyalahgunaan narkoba.”

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal ini Kepolisian Daerah Kalimantan Timur telah melakukan fungsi penegakan hukum. Peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum diantaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan norma-norma pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, berikut konsep penetapan sanksi pidana. Dalam undang-undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis-jenis penggolongan psikotropika dan narkotika yang dilanggar, seyogyanya

pemerintah mengatur tentang batas maksimal jumlah psikotropika dan narkotika yang disimpan, digunakan, dimiliki, secara tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai pemilik, pengguna atau pengedar.⁷

B. Hambatan dalam Menanggulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Pelajar

Menanggapi pada permasalahan mengenai kendala yang dialami oleh Kepolisian, Kanit Idik III menyatakan pendapatnya dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Jumlah personil yang terbatas memang masih merupakan hambatan tersendiri, sehingga selama ini petugas yang menangani kasus-kasus narkoba memang harus ekstra kerja keras. Disamping itu masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung terutama untuk kecepatan pengungkapan kasus menjadi hambatan tersendiri.”

⁷ Bangonang,2013,“Prosedur Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Melarikan Diri Keluar Negeri menurut Hukum Pidana Internasional. Lex Crimen,” Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 6

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa hambatan yang terjadi secara internal adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta kesiapan sumber daya manusia yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi yang lebih baik lagi. Selain adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dari beberapa anggota di Polresta juga memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam penanggulangan narkoba.

Hambatan lain yang dihadapi oleh Ditresnarkoba Polda Kaltim adalah informasi yang terputus. Seperti yang diungkapkan pada hasil wawancara penulis dengan narasumber berikut ini:⁸

“Kita di lapangan harus jeli untuk tau siapa pengedar, pemakai dan perantara. Karena sangat sulit mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba tersebut. Kebanyakan kita peroleh informasi tersebut dari hasil lidik, kalau

melaporkan jarang sekali pelapor.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa, minimnya laporan dari masyarakat menjadi hambatan tersendiri bagi Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk mengungkap terjadinya penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti, sikap tidak mau tahu dengan apa yang terjadi dilingkungan sekitarnya, sesama penyalahguna narkoba, adanya indikasi ingin melindungi seseorang dari jeratan hukum.

Setiap kegiatan tidak selamanya berlangsung dengan mulus. Hal ini disebabkan adanya beberapa keterbatasan manusia, termasuk upaya polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Pada penelitian sebelumnya juga terdapat kendala yang mengakibatkan terjadinya hambatan. Beberapa kendala tersebut diakui pihak Satuan Narkoba sangat menghambat kinerja mereka dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Jumlah anggota yang masih kurang dari standar diakui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi.

⁸ Kepala Satuan Reserse Narkoba, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 31 Oktober 2018, pukul 12. 52 Wite.

Sementara itu sarana yang kurang memadai dan terputusnya informasi dari masyarakat merupakan hambatan dari luar Satuan Narkoba Polda Kaltim. Berbagai hambatan tersebut tentu akan mempengaruhi Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam upaya penanganan penanggulangan narkoba yang dilakukan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penanggulangan Polda Kaltim melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui kampanye, sosialisasi, penyuluhan, pendekatan dengan keluarga dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. Kampanye, sosialisasi dan penyuluhan menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan represif dapat diminimalkan.
2. Secara garis besar hambatan yang diambil oleh pihak kepolisian terjadi pada keterbatasan

sumber daya manusia sarana prasarana dan terputusnya komunikasi. Banyaknya kasus narkoba tersebut membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup pula artinya keterbatasan tersebut perlu ditindak lanjuti dengan penambahan tenaga-tenaga profesional dalam kepolisian. Selain itu hambatan lain terjadi dalam ketersediaan sarana prasarana yang terbatas, dengan demikian perlu adanya pembaharuan dan penambahan sarana prasarana. Terputusnya informasi dari masyarakat sebagai pelapor juga menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ini, maka perlu adanya penyampaian informasi yang lebih lanjut lagi kepada masyarakat luas mengenai bahaya narkoba dan adanya dorongan bagi masyarakat untuk berani melapor demi melindungi generasi bangsa agar tidak semakin terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

1. kepada Kepolisian Polda Kaltim. Pihak kepolisian harus lebih meningkatkan kinerja dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di wilayah Kaltim, dan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai dengan tugas dan wewenang Kepolisian Polda Kaltim, serta senantiasa aktif dalam menyampaikan kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Kepolisian Polda Kaltim kepada pihak atasan. Seiring dengan kemungkinan penambahan fasilitas, diharapkan supaya permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tetap mendapat perhatian khusus serta Kepolisian Polda Kaltim dapat membentuk jaringan informasi dan komunikasi antara penegak hukum dengan masyarakat untuk mengatasi kendala-kendala komunikasi yang dialami.
2. kepada remaja. Hendaknya melakukan kegiatan positif dan berguna agar tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba serta memperdalam iman dan taqwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup.
3. kepada organisasi pemerintah dan non pemerintah. Sebaiknya meningkatkan kerjasama antar organisasi pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, untuk menyelamatkan generasi muda.
4. Diharapkan peran orang tua untuk lebih mengawasi dan membimbing anggota keluarganya, serta lebih meluangkan waktunya untuk berada disisi anak-anaknya dalam kondisi apapun, sehingga remaja tidak terjerumus melakukan hal menyimpang terutama melakukan penyalahgunaan narkoba.
5. Dukungan dan partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dan hindarilah tempat-tempat hiburan yang yang dapat memicu terjadinya transaksi barang haram seperti narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviali, Della Suwanto, 2013, *Pemahaman dan Sikap terhadap Narkoba di Kalangan Remaja*, Jakarta: Balai Pustaka.
- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Budi Rizki Husin, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung.
- Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional,
- D, Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara,
- Della Alviali Suwanto, 2013, *Pemahaman dan Sikap terhadap Narkoba di Kalangan Remaja dan pelajar*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso, 1997, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. (Jakarta : Bina Aksara),
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta,
- Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, 2004, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.